



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENYELENGGARA PELAYANAN  
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Sekretariat Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENYELANGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN GORONTALO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
5. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Gorontalo.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan susunan Organisasi Sekretariat Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Gorontalo.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. Kepala Sekretariat
  - b. Pelaksana Operasional.

- (2) Bagan organisasi Sekretariat Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

Sekretariat Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

##### Pasal 4

Kepala Sekretariat Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

##### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Sekretariat Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinir dan mengawasi! pengurusan perizinan dan non perizinan;
- b. Membimbing petugas dalam memproses perizinan dan non perizinan;
- c. Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan; dan
- d. Melaksanakan fungsi lainnya sesuai fungsi kedinasan;

##### Bagian Kedua

##### Pelaksana Operasional

##### Pasal 6

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari :
- a. Petugas Loker/Penerima berkas;
  - b. Petugas Operator Komputer;
  - c. Petugas Pemegang Kas; dan
  - d. Petugas Lapangan.

- (2) Petugas Loker/Penerima berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memberikan informasi kepada masyarakat tentang Persyaratan Pelayanan, dan Mengarahkan Pemohon ke Petugas yang di tuju berdasarkan Jenis Pelayanan;
- (3) Petugas Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menerima berkas dari pengelola perizinan dan non perizinan, membuat surat perizinan berdasarkan permohonan pemohon, membuat surat non perizinan berdasarkan permohonan pemohon dan membuat denah/gambar bangunan untuk membuat IMB;
- (4) Petugas Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengelola SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dari pemohon, mengelola SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) dari pemohon, menyetor uang ke kas daerah berdasarkan uang yang masuk tiap hari dan membuat rekapan harian penerimaan;
- (5) Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menerima berkas permohonan yang akan di survey, melakukan pengukuran lokasi untuk membuat izin dan mengajukan berkas ke petugas Dinas dan kantor terkait untuk diverifikasi;

#### BAB IV KEPEGAWAIAN

##### Pasal 7

- (1) Kepala Sekretariat Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan eselon IV/a dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah pegawai negeri sipil pada kantor kecamatan dan/atau pada dinas/kantor yang membidangi perizinan dan non perizinan.

BAB V  
INSENTIF

Pasal 8

- (1) Kepala Sekretariat dan Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo DPA Kantor Kecamatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

  
DAVID BOBHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR :

TANGGAL :


TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
 PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI  
 TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN  
 GORONTALO

**SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENYELENGGARA PATEN**

<b>KEPALA SEKRETARIAT</b>
---------------------------

<b>PELAKSANA OPERASIONAL</b>			
<b>PETUGAS LOKET/PENERIMA BERKAS</b>	<b>PETUGAS OPERATOR KOMPUTER</b>	<b>PETUGAS PEMEGANG KAS</b>	<b>PETUGAS LAPANGAN</b>

BUPATI GORONTALO,


 DAVID BOBIHOE AKIB